



## **Perlindungan Hukum Direksi Melalui Bussiness Judgement Rules (Bjr) Terkait Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan**

**Yelia Nathassa Winstar, Fahmi & Rai Iqsandri**

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning,

Email: [ynwinstar@unilak.ac.id](mailto:ynwinstar@unilak.ac.id), [fahmi@unilak.ac.id](mailto:fahmi@unilak.ac.id) & [rai.iqsandri@gmail.com](mailto:rai.iqsandri@gmail.com)

### ***Abstract***

*The aim of this study is to analyze how the concept of the Business Judgement Rule (BJR) can be applied in the implementation of corporate social responsibility (CSR) by companies covered by Article 74 of Law No. 40 of 2007 on Limited Entities. It's just that the implementation of CSR doesn't always bring profits to the company. Failure of a CSR program can have an impact on the company's decline in reputation, which ultimately affects the business of the company itself. Only the directors, as the end of the company's spear, are obliged to carry out the responsibilities imposed by the law. The management can be blamed for the loss or failure of the CSR. The research employs Yuridis' normative methods. The results of the research show that the implementation of the CSR principles is an obligation that is initially a moral responsibility and then moves into legal responsibility. It is not uncommon for directors to be responsible for failure. Sometimes failure is not a direct consequence of the directors' decisions. But there was a third party that created the failure. It needs legal protection for the directors. Corporate law is known as the Business Judgment Rule principle. This BJR principle provides legal protection to the directors in their decision-making. For that, in this study, the researchers will analyze the legal protection for the management in the implementation of CSR related to the BJR principle existing in Indonesia and whether this principle can be a legal research that points to a positive legal study. In this case, the approach is used to analyze qualitatively the protection of the management law through business judgment rules related to social responsibility and the environment of the company.*

### ***Abstrak***

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimanakah konsep Business Judgement Rule (BJR) dapat diterapkan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (Corporate Social Responsibility) / CSR oleh perusahaan yang termaktub dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hanya saja dalam pelaksanaan CSR ini tidak selamanya mendatangkan keuntungan pada perusahaan. Gagalnya program CSR dapat berdampak pada penurunan reputasi perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada bisnis perusahaan itu sendiri. Hanya saja direksi sebagai ujung tombak perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan undang undang tersebut. Direksi dapat saja di persalahkan atas kerugian atau kegagalan yang*

*dilakukan dalam rangka pelaksanaan csr itu. Metode penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif. Hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Prinsip CSR merupakan suatu kewajiban yang awalnya merupakan tanggung jawab moral kemudian bergerak menjadi tanggung jawab hukum. dalam pelaksanaan CSR terdapat kemungkinan kegagalan. tidak jarang direksi menjadi bertanggung jawab terhadap kegagalan itu. terkadang kegagalan itu bukanlah akibat langsung dari putusan direksi. tetapi adanya pihak ke tiga yang menciptakan kegagalan tersebut. untuk itu perlu adanya perlindungan hukum bagi direksi. hukum perusahaan dikenal adanya prinsip Business Judgment Rule. Prinsip BJR ini, sebagai perlindungan hukum kepada direksi dalam pengambilan keputusan. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis perlindungan hukum bagi direksi dalam pelaksanaan CSR terkait prinsip BJR yang ada di Indonesia dan sudahkah prinsip ini dapat yaitu suatu penelitian hukum yang menitik beratkan pada kajian hukum positif, dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang perlindungan hukum direksi melalui business judgement rules terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.*

**Kata Kunci:** *Business judgment rules; Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan; Perusahaan*

## **A. PENDAHULUAN**

Kehadiran korporasi atau perusahaan di tengah tengah masyarakat memberikan dampak langsung pada masyarakat sekitar baik secara ekonomi maupun lingkungan. Kepedulian perusahaan terhadap terjaganya keseimbangan sosial dan lingkungan akan menjadi tanggung jawab perusahaan bilamana ia memutuskan untuk menjadi lebih berkelanjutan (sustainable).

Kepedulian perusahaan ini dalam kaedah hukum perusahaan disebut juga dengan Corporate Social Responsibility atau disingkat dengan CSR. CSR merupakan suatu konsep tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perseroan pertama kali dikenal pada zaman Mesopotamia Kuno pada tahun 1700 SM yang diperkenalkan oleh Raja Hammurabi dalam suatu Code yang menentukan hukuman mati bagi kontraktor, pengusaha penginapan petani apabila karena kelalaiannya menyebabkan orang lain atau menyebabkan ketidaknyamanan para warga sekitarnya.<sup>1</sup>

Pengertian utama tanggung jawab sosial digambarkan sebagai suatu konsep dimana perseroan mengintegrasikan permasalahan sosial dan lingkungan dalam kegiatan usaha perseroan dan dalam interaksi mereka dengan pemangku kepentingan sebagai dasar kerealaan.<sup>2</sup> World Bank memberikan pengertian Tanggung jawab sosial sebagai suatu komitmen bisnis untuk memberikan kontribusinya pada perkembangan ekonomi berkelanjutan dengan pekerjaannya dan masyarakat lokal serta masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas hidup. CSR dalam era globalisasi ini bukan hanya sekedar

---

<sup>1</sup> Daniswara K. Harjono. (2009). *Pembaharuan Hukum Perseroan Terbatas : Tinjauan Terhadap Undang Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: PPHBI, hlm.431

<sup>2</sup> Raul Anibal Etcheverry dalam Fahmi (2015). *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial Perseroan dari Tanggung Jawab moral ke ggung Jawab Hukum*. Yogyakarta: FH UII Pers, hlm.86

kewajiban moral belaka tetapi juga menjadi bagian integral dan strategi bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan tidak hanya mengejar kepentingan atas keuntungan finansial belaka tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas mereka. Landasan pandangan CSR bersumber dari nilai moral bahwa Perseroan hidup dan berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat, oleh karena itu kehidupan dan kelacaran kegiatan perseroan sangat tergantung dan terkait kepada lingkungan dan masyarakat yang bersangkutan. Perseroan harus mempunyai kepedulian terhadap masyarakat dimana dia hidup dan berada. Perseroan tidak terlepas dan tanggung jawab memenuhi kepentingan publik.<sup>3</sup>

Tanggung jawab yang semula berupa tanggung jawab moral ini kemudian bergeser menjadi suatu tanggung jawab hukum. Dalam aturan perundang undangan pengaturan CSR termaktub dalam Pasal 74 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) mengatakan bahwa perseroan terbatas yang bergerak dibidang atau usahanya berkaitan dengan sumber daya alam harus melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tidak hanya UUPT yang memberikan pengaturan kepada pelaksanaan CSR, tetapi juga Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 menyatakan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Sesungguhnya tujuan dari adanya CSR bukanlah untuk menanggulangi permasalahan keterbatasan anggaran atau memperoleh provit ekonomi perusahaan tetapi tujuan utama pengaturan pelaksanaan CSR ini adalah untuk kesejahteraan rakyat pada umumnya. Tidak dipenuhinya kewajiban CSR ini akan mendatangkan sanksi administratif bagi perusahaan.<sup>4</sup>

Sebagai bagian penting dari organisasi. Pasal 92 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan dan untuk kepentingan perusahaan. Pasal 92 ayat (2) UUPT menyatakan bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan tersebut sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat, dalam batas-batas yang ditetapkan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar. Dengan demikian direksi memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh langsung terhadap kebijakan dan implementasi CSR. Selama menjalankan tugasnya, direksi sering dihadapkan pada berbagai masalah dan risiko, termasuk risiko hukum terkait keputusan yang mereka buat. di satu sisi CSR merupakan kewajiban yang diamanahkan oleh undang undang, disisi lainnya Pelaksanaan CSR dapat menyebabkan buah simalakama bagi direksi. Tidak sedikit pelaksanaan CSR yang memiliki tujuan mulia mendatangkan malapetaka bagi direksi perseroan.

Beberapa contoh pelaksanaan terhadap CSR yang gagal yang mendatangkan kerugian pada perusahaan yaitu yang terjadi pada PT Rapala yang membangun 30 Kios relokasi PKL yang menggunakan dana CSR dinilai gagal. Berdasarkan laporan CSR Aceh Tamiang pembangunan kios tersebut yang dibangun di tahun 2019 tidak banyak ditempati.

---

<sup>3</sup> Y. Harahap dalam Mufti Eky Juliansyah Sumarto dkk. (2014). "Analisis Konsep CSR dan Sistem Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perseroan Terbatas Yang Berasaskan Keadilan dan Kepastian Hukum", *Jurnal Perspektif*, Nomor 13 (2) Tahun, hlm.500

<sup>4</sup> Sanksi Administratif terdapat dalam UUPT, PP NO.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, UU No.32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dan UU No.3 Tahun 2020

Permasalahan terjadi kerana adanya permasalahan pada klaim pertikaian pemilikan lahan.<sup>5</sup> Permasalahan CSR juga terjadi Penyelewengan Dana CSR dari Boing untuk korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Fenomena kegagalan CSR bermunculan di Indonesia antara lain kasus PT Newmont Minahasa Raya, kasus Lumpur panas Sidoarjo, kasus perusahaan tambang minyak dan gas bumi, Unicoal (perusahaan Amerika Serikat), kasus PT Kelian Equatorial Mining pada komunitas Dayak, kasus suku Dayak dengan perusahaan tambang emas milik Australia (Aurora Gold), kasus pencemaran air raksa yang mengancam kehidupan 1,8 juta jiwa penduduk Kalimantan Tengah yang merupakan kasus suku Dayak dengan Minamata periode tahun 2009, kasus kerusakan lingkungan di lokasi penambangan timah inkonvensional di pantai Pulau Bangka-Belitung, dan konflik antara PT Freeport Indonesia dengan rakyat Papua tahun 2008.<sup>6</sup> sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada direksi agar mereka dapat melakukan tugasnya tanpa khawatir akan tuntutan hukum.

Bisnis Judgment Rules (BJR) adalah mekanisme hukum yang melindungi direksi terhadap tuntutan hukum yang berkaitan dengan keputusan bisnis yang mereka ambil, selama keputusan tersebut dibuat dengan itikad baik, hati-hati, dan dalam batas kewajaran. BJR memberikan ruang bagi direksi untuk mengambil keputusan strategis tanpa khawatir tentang risiko tuntutan hukum yang muncul.

Business Judgement Rule (selanjutnya disebut BJR) merupakan doktrin dalam hukum perusahaan yang memberikan imunitas bagi Direksi dalam tugasnya menjalankan perusahaan. Dalam menjalankan perusahaan, direksi harus mempertimbangkan hal-hal yang berpotensi merugikan bagi perusahaan, seperti kebebasan tidak terbatas (*unfettered discretion*). Dengan demikian, direksi tidak boleh terpengaruh oleh keinginan untuk membuat kebijakan di luar kewenangannya. Dengan kata lain, direksi harus mampu menolak intervensi dari pemegang saham yang memaksanya untuk mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pribadi atau alasan pribadi. Karena kedudukan direksi yang bersifat fiduciary yang oleh UUPT sampai pada batas-batas tertentu diakui, maka tanggung jawab direksi menjadi sangat tinggi (*high degree*). Tidak hanya bertanggung jawab terhadap ketidakjujuran yang disengaja (*dishonesty*), tetapi juga bertanggung jawab secara hukum terhadap tindakan *mismanagement*, kelalaian atau gagal atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi perseroan.<sup>7</sup> Stephen M. Bainbridge menjelaskan fungsi *business judgment rule* adalah untuk mencapai jalan tengah dalam hal terjadinya pertentangan antara otoritas direksi dalam menjalankan perseroan dan tuntutan akuntabilitas direksi terhadap para pemegang saham.<sup>8</sup>

Latar belakang diberlakukannya BJR karena direksi merupakan pihak yang paling berwenang dalam mengambil keputusan secara profesional. Pengambilan keputusan bisnis sangat penting dalam rangka perkembangan bisnis perusahaan. Namun tidak jarang resiko

---

<sup>5</sup> Dede Harison, "Mahasiswa nilai ada kegagalan program CSR di Aceh Tamiang" <https://aceh.antarane.ws.com/berita/295969/mahasiswa-nilai-ada-kegagalan-program-csr-di-aceh-tamiang> diakses pada tanggal 30 Januari 2024

<sup>6</sup> Ronny Bagus Witjaksono dan Syahril Djaddang, *Valuasi kesadaran lingkungan, corporate social responsibility terhadap kualitas laba dengan moderasi komite audit 2018* Jurnal Ekonomi dan Bisnis

<sup>7</sup> Munir Fuady. (2003). *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm.82

<sup>8</sup> Hendra Setiawan Boen (2008). *Bianglala Business Judgment Rule*. Jakarta: Tatanusa, hlm.100.

bisnis harus dihadapi direksi. Keputusan tersebut bukan menghasilkan keuntungan justru mendatangkan kerugian bagi perusahaan. Secara implisit BJR telah diatur dalam Pasal 97 ayat (5) Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) yang menyatakan Pasal 97 ayat (5) UUPT. Dalam praktiknya penerapan BJR di Indonesia mengalami tantangan. Tidak semua hakim memiliki konsep yang sama dalam penilaian prinsip BJR dan terkait dalam pelaksanaan CSR. CSR merupakan kewajiban yang tidak dapat dihindari oleh Direksi dalam pemenuhannya meskipun memiliki faktor resiko.

Terdapat beberapa penelitian yang juga mempunyai persamaan isu dengan penelitian ini yakni mengangkat isu doktrin Business Judgment Rule (BJR). Adapun penelitian tersebut yang ditulis oleh V. Andri Hananto dengan judul “Doktrin Business Judgement Rules Sebagai Paradigma Pengawasan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara”<sup>9</sup> dan penelitian yang ditulis oleh Helmi Kasim dengan judul “Memikirkan Kembali Pengawasan Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Business Judgement Rules ”.<sup>10</sup>

Dari kedua penelitian ini tidak terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena dalam penelitian ini penulis menyandingkan doktrin BJR dengan prinsip CSR. Penelitian ini menelaah bagaimana implementasi prinsip BJR terhadap direksi dalam pelaksanaan CSR yang mengalami kegagalan. Pembahasan akan menjawab pertanyaan bagaimanakah Konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan Business Judgement Rules (BJR) Pada Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas dan bagaimanakah Perlindungan hukum direksi melalui bussiness judgement rules terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Pada penelitian inii menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Business Judgement Rules (BJR) Pada Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas**

#### **a. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagai tanggung jawab moral dan hukum**

Perseroan sebagai suatu badan hukum keberadaannya sama dengan manusia yang cakap melakukan perbuatan hukum (*Persona Standi in Judicio*).<sup>11</sup> Dalam melakukan perbuatan hukum tersebut perseroan diwakili oleh pengurusnya

---

<sup>9</sup> V. Andri Hananto. (2022) “Doktrin Business Judgement Rules Sebagai Paradigma Pengawasan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara”. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. 13 (1).

<sup>10</sup> Helmi Kasim (2017). “Memikirkan Kembali Pengawasan Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Business Judgement Rules”. *Jurnal Konstitusi*. 14 (2). DOI: <https://doi.org/10.31078/jk14210>

<sup>11</sup> Rudhi Prasetya (2011). *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.18

sehingga tidak tertutup kemungkinan adanya kelalaian dan kesalahan yang harus dipertanggung jawabkan.<sup>12</sup> Pada prinsipnya dalam perseroan terdapat dua pertanggung jawaban yakni pertanggung jawaban dalam makna liability atau tanggung jawab yuridis dan tanggung jawab moral atau etis.<sup>13</sup>

Istilah "tanggung jawab sosial perusahaan" yang lebih dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (selanjutnya disebut CSR) adalah istilah yang sering dirancukan dengan bisnis sosial. Menurut Fontaine, CSR atau tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah mengenai bagaimana bisnis mengarahkan nilai-nilai mereka dan perilaku mereka dengan ekspektasi dan kebutuhan dari para pemangku kepentingan – tidak hanya pelanggan dan investor, tetapi juga karyawan, pemasok, komunitas, regulator, kelompok kepentingan khusus, dan masyarakat secara keseluruhan. CSR mendeskripsikan komitmen perusahaan untuk menjadi akuntabel kepada para pemangku kepentingan. CSR meminta bisnis untuk mengelola dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari operasional mereka untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian.<sup>14</sup>

Memang tidak jarang CSR sering di identikkan dengan penyisihan dana untuk melakukan sesuatu yang baik bagi masyarakat. namun konsep CSR sesungguhnya bukanlah provit program. Namun CSR sesungguhnya merupakan bentuk self regulation perusahaan yang di intgrasikan dalam model bisnis. Fakta empiris menunjukkan bahwa kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin suatu perseoran untuk tumbuh secara berkelanjutan (sustainable). Keberlanjutan perseroan hanya akan menjamin apabila perseroan memperhatikan mensi sosial dan lingkungan hidup dimana perseroan melakukan katifitas usahanya. Bagi perseroan yang tidak indah dengan aspek CSR maka yang akan muncul adalah resistensi dari terhadap dampak eberadaan dari perseroan tersebut. banyak kasus resistensi masyarakat terhadap keberadaan suatu perseroan yang abai terhadap kepatuhan akan CSR.

Konsep Corporate Social Responsibility telah dikenal sejak awal tahun 1970, Menurut nilai moral, perusahaan hadir dan terlibat dalam kehidupan masyarakat, yang membentuk landasan pandangan CSR. Oleh karena itu, lingkungan dan masyarakat sekitar Perseroan sangat berpengaruh dan tergantung pada kehidupan dan kelancaran operasinya. Organisasi harus memiliki kepedulian terhadap masyarakatnya. Bisnis tidak terlepas dan memiliki kewajiban untuk memenuhi kepentingan publik.

Pada awalnya, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berfokus pada moral. Namun, seiring waktu, tanggung jawab moral ini berkembang menjadi tanggung jawab hukum. Secara umum, pengertian moral didefinisikan sebagai aturan perilaku yang diterapkan setiap orang saat berinteraksi dengan orang lain sehingga mereka dapat mempertahankan rasa hormat dan penghormatan satu sama lain. Pendapat lain mengatakan bahwa arti moral adalah suatu yang berkaitan

---

<sup>12</sup> Busyra Azheri (2011). *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary menjadi Mandatory*. Jakarta: Rajawali Press . hlm.57

<sup>13</sup> ibid.

<sup>14</sup> Fontaine, M. (2013). "Corporate Social Reponsibility and Sutainability The New Bottom Line. Internatiional". *Journal of Business and Social Science*, 4 (4) : hlm.110-114

dengan prinsip-prinsip tingkah laku, akhlak, budi pekerti, dan mental yang membentuk karakter seseorang sehingga mereka dapat menilai dengan benar apa yang baik dan buruk. Sebagai subjek hukum maka badan usaha ini memiliki suatu etika akhlak yang harus di jaga saat keberadaannya terdapat di tengah tengah publik. CSR yang merupakan tanggung jawab moral bergerak menjadi tanggung jawab hukum. Melalui beberapa aturan mengenai CSR, tampak jelas bahwa tanggung jawab persero dalam CSR merupakan tanggung jawab moral yang bergerak menjadi tanggung jawab hukum. Pengaturan CSR tampak dalam berbagai undang undang yakni:

- 1) Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT): Menyatakan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- 2) Pasal 15 (b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Menyatakan bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Menjelaskan kewajiban CSR bagi perusahaan dan mengatur pelaksanaan CSR yang sejalan dengan kegiatan usaha perusahaan serta memperhatikan kepentingan stakeholders.

Pelaksanaan CSR merupakan bagian dari menjalankan prinsip Good Corporate Governance (selanjutnya di sebut GCG). Sistem yang dikenal sebagai Good Corporate Governance (GCG) mengatur dan mengawasi operasi perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja serta memastikan bahwa manajemen perusahaan bertindak sesuai dengan kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk pemegang saham, karyawan, konsumen, dan masyarakat umum. Prinsip utama GCG termasuk:

- 1) Transparansi: Semua pemangku kepentingan harus diberikan informasi yang tepat dan jelas.
- 2) Akuntabilitas: Manajemen harus bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan atas tindakannya.
- 3) Tanggung jawab: Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan serta bertanggung jawab terhadap masyarakat. Independensi: Pengambilan keputusan harus dilakukan secara independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan yang bertentangan.
- 4) Keadilan adalah perlakuan setara dan adil terhadap semua pemangku kepentingan.

Adapun Hubungan Antara GCG dan CSR dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Integrasi Prinsip: Karena keduanya menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab perusahaan, keduanya saling terkait. GCG yang efektif memastikan inisiatif CSR dilakukan dengan efektif dan transparan.
- 2) Kepercayaan Pemangku Kepentingan: Perusahaan dapat membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingannya dengan menerapkan GCG

yang baik. Kepercayaan ini membantu program CSR yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dilaksanakan.

- 3) Pengelolaan Risiko: GCG membantu perusahaan menemukan dan mengelola risiko, termasuk risiko tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan demikian, aktivitas bisnis dapat mengurangi atau menghindari efek negatif.
- 4) Nilai Jangka Panjang: Penggunaan GCG dan CSR yang strategis dapat meningkatkan reputasi dan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Bisnis yang bertanggung jawab sosial dan
- 5) Kepatuhan Peraturan: Banyak negara mewajibkan perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dan melakukan kegiatan CSR. Oleh karena itu, perusahaan yang mematuhi GCG biasanya juga lebih patuh dalam menjalankan kewajiban CSR mereka.

Secara keseluruhan, implementasi GCG yang baik dapat meningkatkan pelaksanaan layanan pelanggan (CSR), dan CSR yang dijalankan dengan baik dapat mendukung prinsip-prinsip GCG, menciptakan siklus yang menguntungkan bagi perusahaan dan pemangku kepentingannya.

## **2. Business Judgment Rule Pada Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas**

Business Judgement Rule adalah doktrin yang merupakan perlindungan keputusan direksi. Menurut Black's Law Dictionary, "*Business Judgement Rule is the legal doctrine that a corporation's officers and directors cannot be liable for damages to stockholders for a business decision that proves unprofitable or harmful to the corporations, as long as the decision was within the officers' or directors' discretionary power and was made on an informed basis, or good faith without any direct conflict of interest, and in the honest and reasonable belief that it was in the best corporation interest.*"

Menurut Sutan Remi Sjahdeni, berdasarkan Business Judgement Rule, pertimbangan bisnis para anggota direksi tidak dapat ditantang atau diganggu gugat atau ditolak oleh pengadilan atau pemegang saham. Para anggota direksi tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul karena telah diambilnya suatu pertimbangan bisnis oleh anggota direksi yang bersangkutan sekalipun pertimbangan itu keliru, kecuali dalam hal-hal tertentu.<sup>15</sup>

Menurut Nindyo Pramono, BJR dipergunakan untuk melindungi direksi dan jajarannya dari setiap kebijakan atau keputusan bisnis yang dilakukan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dengan catatan, selama kebijakan atau keputusan bisnis tersebut dilaksanakan sejalan dengan wewenangnya dan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudent), itikad baik (good faith), dan penuh tanggung jawab (accountable).<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Sutan Remi Scahdeni (2001). "Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris" dalam *Jurnal Hukum Bisns* (14).hlm.96

<sup>16</sup> Muhamad Hafizh Akram dan Nisriina Primadani Fanaro. (2019.) "Implementasi Doktrin Business Judgement Rule di Indonesia", *Ganesha Law Review. I (1)* , hlm,81

Hendra Setiawan Boen berpendapat bahwa BJR timbul karena telah dilaksanakannya fiduciary duty oleh seorang direksi, prinsip duty of skill and duty of care. Maka dari itu, semua kesalahan yang timbul setelah dijalankannya prinsip-prinsip tersebut, direksi memperoleh pembebasan tanggung jawab secara pribadi dari kerugian yang timbul akan keputusan tersebut. Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa BJR adalah sebuah doktrin yang memberikan perlindungan kepada direksi dari pertanggungjawaban secara pribadi untuk setiap keputusan bisnis yang menimbulkan kerugian. Perlindungan tersebut diberikan apabila dalam pengambilan keputusan berada dalam itikad baik, telah menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian, dan sesuai dengan tugas, wewenang dan tujuan perseroan sebagaimana termaktub dalam anggaran dasar.

Dasar hukum perseroan terbatas Indonesia adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 selanjutnya disebut dengan UUPT. Dalam UUPT, diatur secara menyeluruh dari syarat pendirian perseroan sampai hak dan kewajiban perseroan. Dalam UUPT sendiri tidak tertulis pengaturan tentang Business Judgement Rule (BJR). Tetapi, BJR dapat terlihat dalam konstruksi pasal 97 ayat 5 UUPT yang mengatur bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 apabila dapat membuktikan:

- 1) kerugian tersebut timbul bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
- 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan,
- 3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan
- 4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian. Berdasarkan ketentuan pasal diatas, direksi dapat bertanggung jawab atas

segala keputusan yang diambil. Namun demikian, direksi dapat menghindar dari tuntutan pertanggungjawaban apabila direksi dapat membuktikan sebagaimana tertulis dalam pasal 97 ayat 5 tersebut.

## **B. Perlindungan hukum direksi melalui bussiness judgement rules terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan**

Beberapa contoh pelaksanaan terhadap CSR yang gagal yang mendatangkan kerugian pada perusahaan yaitu yang terjadi pada PT Rapala yang membangun 30 Kios relokasi PKL yang menggunakan dana CSR dinilai gagal. Berdasarkan laporan CSR Aceh Tamiang pembangunan kios tersebut yang dibangun di tahun 2019 tidak banyak ditempati. Permasalahan terjadi kerana adanya permasalahan pada klaim pertikaian pemilikan lahan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Dede Harison, Mahasiswa nilai ada kegagalan program CSR di Aceh Tamiang, <https://aceh.antaranews.com/berita/295969/mahasiswa-nilai-ada-kegagalan-program-csr-di-aceh-tamiang> diakses pada tanggal 30 Januari 2025

Permasalahan CSR juga terjadi Penyelewengan Dana CSR dari Boing untuk korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT)<sup>18</sup> Pada kasus diatas sesungguhnya pelaksanaan CSR telah dilakukan oleh para direksi perusahaan baik direksi Lion Air yang telah memberikan sejumlah dana CSR Kepada ahli waris hanya saja diselewengkan oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Pemilihan ACT sebagai mitra dalam penyaluran dana CSR Lion Air memang merupakan keputusan direksi dan disetujui oleh seluruh dewan direksi dan komisari. dalam perjalanannya dana CSR tersebut diselewengkan yang mengakibatkan kepada tidak terlaksananya CSR sesuai maksud dan tujuan CSR tersebut. Begitu pula pada kasus CSR RApala yang membangun 30 kios dari dana CSR dengan tujuan memberikan bantuan kepada masyarakat ternyata CSR tidak terlaksana karena adanya pertikaian lahan sehingga dinilai tidak tepat sasaran.

Putusan pelaksanaan CSR bagaikan seperti memakan buah simalakami bagi anggota direksi. di satu sisi keharusan pelaksanaan CSR adalah keharusan undang undang sedangkan di sisi lain mendatangkan kerugian pada paerusahaan berupa hilangnya kepercayaan publik kepada perusahaan dan keharusan dalam penggantian kerugian. tidak hanya itu kegagalan CSR dapat pula menyebabkan direksi terancam pada ancaman korupsi perusahaan. perlu adanya perlindungan hukum bagi direksi selaku ujung tombak pelaksana perseroan dalam menjalankan perusahaan tersebut.

BJR diberlakukan karena direksi merupakan organ yang memiliki kompetensi dan berwenang dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perseroan. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 5 UUPt, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Banyak ahli hukum mengatakan bahwa pasal 97 adalah pasal a quo yang dianggap sebagai manifestasi dari business judgement rule.<sup>19</sup> Gunawan Widjaja berpendapat bahwa wujud dari doktrin dari BJR dapat ditemukan pada beberapa pasal dalam UUPt, yaitu pasal 69 ayat 4, pasal 97 ayat 5, dan pasal 104 ayat 4.

Pasal 92 ayat 1 dan 97 ayat 2 UUPt memberlakukan doktrin business judgment rule. Pasal 92 ayat 1 menjelaskan pengurusan perseroan oleh direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Pasal 97 ayat 2 pengurusan sebagaimana pada pasal 97 ayat 1 wajib dilaksanakan anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwasannya direksi dalam mengambil keputusan harus memenuhi unsur-unsur yaitu, itikad baik, penuh tanggung jawab, dan sesuai dengan kepentingan perseroan. Walau memang dalam UUPt sendiri tidak diatur secara eksplisit dan lengkap apa yang dimaksud dengan business judgement rule. Hendra Setiawan Boen berpendapat bahwa business judgment

---

<sup>18</sup> CNN Indonesia, Keluarga Korban Lion air JT 610 respon dugaan penyelewengan ATC [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220711115039-20-819918/keluarga-korban-lion-air-jt-610-respons-dugaan-penyelewengan-act?utm\\_source=perplexity](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220711115039-20-819918/keluarga-korban-lion-air-jt-610-respons-dugaan-penyelewengan-act?utm_source=perplexity) diakses tanggal 30 Januari 2025

<sup>19</sup> Sartika Nanda Lestari. (2015). "Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia". dalam Jurnal NOTARIUS. 08 (2). DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v8i2.10261> . hlm 308

rule dalam UUPT bukanlah business judgment rule yang lengkap, karena masih kurang satu unsur yang signifikan. UUPT yang lama, No. 1 Tahun 1995, pun juga dinilai masih belum lengkap dari keempat unsur yang harus terpenuhi untuk menghasilkan business judgement rule yang melindungi direksi.<sup>20</sup> Dalam mengimplementasikan doktrin business judgement rule harus memenuhi beberapa syarat, sehingga dalam mengimplementasikan doktrin business judgement rule tidak akan terjadi abuse of rights and power terhadapnya.

BJR sangat terkait sifat fiduciary duty yang diemban oleh seluruh anggota direksi. Dalam rangka menjalankan tugas fiduciary duties seorang direksi wajib melakukan tugas sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) dilakukan dengan itikad baik,
- 2) dilakukan dengan proper purpose
- 3) dilakukan dengan kebebasan yang bertanggung jawab
- 4) Tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of duty interest).

Dalam pelaksanaan BJR, terdapat lima (lima) unsur pokok dalam BJR yang menjadi asas-asas yang harus diterapkan:<sup>22</sup>

- 1) *Business Decisions*. BJR hanya dapat diterapkan pada suatu tindakan yang diambil oleh direksi. Tindakan tersebut meliputi tindakan aktif atau pasif termasuk dalam tindakan direksi untuk tidak mengambil keputusan tertentu.
- 2) *Disinterestedness*. BJR menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh direksi semata-mata hanya untuk kepentingan perseroan dan tidak mengandung kepentingan pribadi atau without conflict of interest.
- 3) *Due Care*. Sebelum mengambil keputusan, direksi harus melakukan usaha atau tindakan-tindakan yang diperlukan. Sebagai contoh, mengumpulkan informasi-informasi terkait meminta legal opinion kepada ahli, termasuk dalam hal melakukan perbandingan.
- 4) *Honest and Good Faith*. Keputusan yang diambil oleh direksi harus berdasarkan kejujuran dan itikad baik dalam melaksanakan tugasnya sebagai direksi yang bertindak untuk kepentingan perusahaan.

UUPT disebutkan bahwa Direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami perseroan selama dapat membuktikan:

- 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

---

<sup>20</sup> ibid

<sup>21</sup> Munir Fuady (2003), *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 82

<sup>22</sup> Prasetyo. 2013. Disertasi "Penerapan Business Judgement Rule Dalam Restrukturisasi Transaksi Komersial PT (Persero) Berdasarkan Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas". Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

BJR sangat diperlukan bagi direksi agar direksi dapat mengambil keputusan bisnis dalam rangka kepentingan perusahaan tanpa khawatir akan di persalahkan dikemudian hari. BJR dikenal diseluruh dunia. BJR berasal dari sistem common law dan merupakan derivatif dari Hukum Perusahaan di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat BJR sendiri sebagai upaya untuk mencegah pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat mempertanyakan pengambilan keputusan bisnis oleh direksi.

### C. PENUTUP

Baik CSR ataupun BJR merupakan prinsip dalam hukum perusahaan yang keduanya telah diundangkan ke dalam norma pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan. CSR yang merupakan tanggung jawab moral bergerak menjadi tanggung jawab hukum. Melalui beberapa aturan mengenai CSR, tampak jelas bahwa tanggung jawab persero dalam CSR merupakan tanggung jawab moral yang bergerak menjadi tanggung jawab hukum. Pengaturan CSR tampak dalam berbagai undang undang yakni: Pertama, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT): Menyatakan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. asal 15 (b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Menyatakan bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Menjelaskan kewajiban CSR bagi perusahaan dan mengatur pelaksanaan CSR yang sejalan dengan kegiatan usaha perusahaan serta memperhatikan kepentingan stakeholders. Ketiga, Pelaksanaan CSR merupakan bagian dari menjalankan prinsip *Good Corporate Governance*, *Business Judgement Rule* adalah doktrin yang merupakan perlindungan keputusan direksi. *Business Judgement Rule*, pertimbangan bisnis para anggota direksi tidak dapat ditantang atau diganggu gugat atau ditolak oleh pengadilan atau pemegang saham. Para anggota direksi tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul karena telah diambilnya suatu pertimbangan bisnis oleh anggota direksi yang bersangkutan sekalipun pertimbangan itu keliru, kecuali dalam hal-hal tertentu. BJR dapat terlihat dalam konstruksi Pasal 97 Ayat 5 UUPT yang mengatur bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 apabila dapat membuktikan, kerugian tersebut timbul bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.

Putusan pelaksanaan CSR bagaikan seperti memakan buah simalakama bagi anggota direksi. di satu sisi keharusan pelaksanaan CSR adalah keharusan undang undang sedangkan di sisi lain mendatangkan kerugian pada paerusahaan berupa hilangnya kepercayaan publik kepada perusahaan dan keharusan dalam penggantian kerugian. tidak hanya itu kegagalan CSR dapat pula menyebabkan direksi terancam pada ancaman korupsi perusahaan. perlu adanya perlindungan hukum bagi direksi selaku ujung tombak pelaksana perseroan dalam menjalankan perusahaan tersebut. Pertama, *Business Decisions* BJR hanya

dapat diterapkan pada suatu tindakan yang diambil oleh direksi. Tindakan tersebut meliputi tindakan aktif atau pasif termasuk dalam tindakan direksi untuk tidak mengambil keputusan tertentu. Disinterestedness. BJR menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh direksi semata-mata hanya untuk kepentingan perseroan dan tidak mengandung kepentingan pribadi atau without conflict of interest. Kedua, Due Care. Sebelum mengambil keputusan, direksi harus melakukan usaha atau tindakan-tindakan yang diperlukan. Sebagai contoh, mengumpulkan informasi-informasi terkait meminta legal opinion kepada ahli, termasuk dalam hal melakukan perbandingan. Ketiga, Honest and Good Faith. Keputusan yang diambil oleh direksi harus berdasarkan kejujuran dan itikad baik dalam melaksanakan tugasnya sebagai direksi yang bertindak untuk kepentingan perusahaan. Keempat *No abuse of discretion*. Direksi dalam mengambil keputusan sesuai dengan tugas dan wewenangnya selaku direksi demi kepentingan perusahaan.

### DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

#### Buku:

- Asikin Z & Suhartana WP (2016). *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta:Prenadamedia Group.
- Bryan A. Garner, (2010). *Black's Law Dictionary*. America West: Thomson Group.
- Hamzah A (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Garfika
- Kusnu Goesniadhie S,( 2006), *Harmonisasi hukum : dalam perspektif perundang-undangan ( lex specialis suatu masalah)*. Surabaya: JP. Books.
- Munir Fuady.(2003). *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Prayoko R (2015). *Doktrin Business Judgment Rule; Aplikasinya dalam Hukum Perusahaan Modern*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

#### Jurnal:

- Bainbridge SM (2004). "The Business Judgment Rule as Abstention Doctrine".*Vanderbilt Law Review*. Vol 57 No. 1. 83 – 130.
- Dharsana I M, Kresnadjaja, Jordi IG, & Dhananjaya (2021). "Responsibility of The Board of Directors on Implementation of Company When Conflict With Commissioners". *Journal Equity of Law and Governance*. Vol 1. No.2. 89-94.
- Hadi SD, Suryamah A, &Afriana A (2021). "Prinsip Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN Yang Melakukan Tindakan Investasi Yang Mengakibatkan Kerugian. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*. Vol 4 No. 2. 171-190.
- Holland RJ (2009). "Delaware Directors' Fiduciary Duties: The Focus on Loyalty". *University of Pennsylvania Journal of Business Law*. Vol. 11 No 3. 675-701.

- Lestari, Sartika Nanda. (2015). “Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia”. *NOTARIUS* Edisi 08 Nomor 2 September 2015.
- Muhamad Hafizh Akram & Nisriina Primadani Fanaro, “Implementasi Doktrin Business Judgement Rule di Indonesia”, *Ganesha Law Review* Vol I Issue 1 Tahun 2019.
- Prasetio. 2013. Disertasi “Penerapan Business Judgement Rule Dalam Restrukturisasi Transaksi Komersial PT (Persero) Berdasarkan Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada
- Rajagukguk E (2007). Pengelolaan Perusahaan Yang Baik: Tanggung Jawab Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26 No. 3, 27.
- Sutan Remi Scahdeni, “Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris”. *Jurnal Hukum Bisns* Volume 14, Juli 2001.

**Website**

- CNN Indonesia, Keluarga Korban Lion air JT 610 respon dugaan penyelewengan ATC dalam [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220711115039-20-819918/keluarga-korban-lion-air-jt-610-respons-dugaan-penyelewengan-act?utm\\_source=perplexity](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220711115039-20-819918/keluarga-korban-lion-air-jt-610-respons-dugaan-penyelewengan-act?utm_source=perplexity) diakses tanggal 30 Januari 2025
- Dede Harison, Mahasiswa nilai ada kegagalan program CSR di Aceh Tamiang, dalam <https://aceh.antaranews.com/berita/295969/mahasiswa-nilai-ada-kegagalan-program-csr-di-aceh-tamiang> diakse pada tanggal 30 Januari 2024